



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATIR;
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/02 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 s/d 29 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2019 s/d 20 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2019 s/d 24

Desember 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2019 s/d 22 Pebruari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 25 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 25 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATIR selama 7 (tujuh) Bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM;
- 4 (Empat) blok kupon permainan judi jenis KIM;
- 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus

empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SATIR pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 terdakwa sedang berada di warung Kopi Milik BATUBARA di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal duduk-duduk sambil menunggu pemain atau pemasang angka permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan KIM, lalu datang 2 (dua) orang anggota polisi Polsek Panyabungan berpakaian sipil mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh ke sungai yang berada tepat di samping warung kopi milik BATUBARA sehingga saat itu polisi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan para main atau pemasang jenis KIM, 4 (empat) Blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi JOYO BOYO, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap KIM, uang kertas RI sebanyak Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang penjualan atau pemasangan angka tebakkan dalam permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut; Adapun cara permainan Togel dan KIM adalah pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan tidak ada batasnya setelah angka tebakkan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut ke kupon permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa menyerahkan kupon warna putih sebagai telah memasang dan membeli Togel an KIM. Setelah terdakwa menerima uang taruhan yang telah tersangka tulis di setiap kupon kemudian angka pasangan dan jumlah taruhannya terdakwa catat dalam sebuah buku tulis sebagai rekap untuk mempertanggungjawabkan jumlah uang taruhan kepada bandar lalu pasangan angka tebakkan beserta jumlah uang taruhannya tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS handphone kepada bandar terdakwa yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pengumuman hasil nomor keluar atau nomor pemenang permainan judi jenis Togel akan bandar beritahukan kepada terdakwa melalui SMS handphone sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk permainan judi jenis KIM akan bandar beritahukan kepada terdakwa pada pukul 23.05 Wib. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang, namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar, pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhannya. Adapun ketentuan permainan judi Togel maupun KIM adalah sebagai berikut : pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 70.000 (tujuh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya lalu untuk pemenang angka taruhan terdakwa akan membayarkannya dengan uang taruhan yang kalah, setelah itu bandar akan menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang hasil taruhan permainan judi jenis Togel dan KIM; Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi agen permainan judi jenis Togel dan KIM adalah karena terdakwa mendapat keuntungan. Untuk permainan judi jenis Togel pada siang hari terdakwa dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan judi jenis KIM pada malam hari terdakwa dapat mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan atau uang pasangan Togel dan KIM. Terdakwa mejadi agen judi jenis Togel dan KIM sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan diadakan untuk umum atau siapa saja boleh untuk memasang. Bahwa terdakwa maupun bandar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi jenis Togel dan KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SATIR pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 terdakwa sedang berada di warung Kopi Milik BATUBARA di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal duduk-duduk sambil menunggu pemain atau pemasang angka permainan judi togel dan KIM, lalu datang 2 (dua) orang polisi anggota Polsek Panyabungan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian sipil mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh ke sungai yang berada tepat di samping warung kopi milik BATUBARA sehingga saat itu polisi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan para main atau pemasang jenis KIM, 4 (empat) Blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi JOYO BOYO, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap KIM, uang kertas RI sebanyak Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang penjualan atau pemasangan angka tebakkan dalam permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut; Adapun cara permainan Togel dan KIM adalah pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan tidak ada batasnya setelah angka tebakkan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut ke kupon permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa menyerahkan kupon warna putih sebagai telah memasang dan membeli Togel an KIM. Setelah terdakwa menerima uang taruhan yang telah tersangka tulis di setiap kupon kemudian angka pasangan dan jumlah taruhannya terdakwa catat dalam sebuah buku tulis sebagai rekap untuk mempertanggungjawabkan jumlah uang taruhan kepada bandar lalu pasangan angka tebakkan beserta jumlah uang taruhannya tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS handphone kepada bandar terdakwa yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pengumuman hasil nomor keluar atau nomor pemenang permainan judi jenis Togel akan bandar beritahukan kepada terdakwa melalui SMS handphone sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk permainan judi jenis KIM akan bandar beritahukan kepada terdakwa pada pukul 23.05 Wib. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhannya. Adapun ketentuan permainan judi Togel maupun KIM adalah sebagai berikut : pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah), apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya lalu untuk pemenang angka taruhan terdakwa akan membayarkannya dengan uang taruhan yang kalah, setelah itu bandar akan menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang hasil taruhan permainan judi jenis Togel dan KIM; Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi agen permainan judi jenis Togel dan KIM adalah karena terdakwa mendapat keuntungan. Untuk permainan judi jenis Togel pada siang hari terdakwa dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan judi jenis KIM pada malam hari terdakwa dapat mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan atau uang pasangan Togel dan KIM. Terdakwa mejadi agen judi jenis Togel dan KIM sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan diadakan untuk umum atau siapa saja boleh untuk memasang. Bahwa terdakwa maupun bandar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi jenis Togel dan KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SATIR pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.15 terdakwa sedang berada di warung Kopi Milik BATUBARA di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal duduk-duduk sambil menunggu pemain atau pemasang angka permainan judi togel dan KIM, lalu datang 2 (dua) orang anggota polisi Polsek Panyabungan berpakaian sipil mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh ke sungai yang berada tepat di samping warung kopi milik BATUBARA sehingga saat itu polisi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan para main atau pemasang jenis KIM, 4 (empat) Blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi JOYO BOYO, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap KIM, uang kertas RI sebanyak Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang penjualan atau pemasangan angka tebakkan dalam permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di proses lebih lanjut; Adapun cara permainan Togel dan KIM adalah pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan tidak ada batasnya setelah angka tebakkan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut ke kupon permainan judi jenis Togel dan KIM, selanjutnya terdakwa menyerahkan kupon warna putih sebagai telah memasang dan membeli Togel an KIM. Setelah terdakwa menerima uang taruhan yang telah tersangka tulis di setiap kupon kemudian angka pasangan dan jumlah taruhannya terdakwa catat dalam sebuah buku tulis sebagai rekap untuk mempertanggungjawabkan jumlah uang taruhan kepada bandar lalu pasangan angka tebakkan beserta jumlah uang taruhannya tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS handphone kepada bandar terdakwa yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Untuk pengumuman hasil nomor keluar atau nomor pemenang permainan judi jenis Togel akan bandar beritahukan kepada terdakwa melalui SMS handphone sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan untuk permainan judi jenis KIM akan bandar beritahukan kepada terdakwa pada pukul 23.05 Wib. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dileuarkan oleh bandar pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhannya. Adapun ketentuan permainan judi Togel maupun KIM adalah sebagai berikut : pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya lalu untuk pemenang angka taruhan terdakwa akan membayarkannya dengan uang taruhan yang kalah, setelah itu bandar akan menemui terdakwa untuk mengambil sisa uang hasil taruhan permainan judi jenis Togel dan KIM;
Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi agen permainan judi jenis Togel dan KIM adalah karena terdakwa mendapat keuntungan. Untuk permainan judi jenis Togel pada siang hari terdakwa dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permainan judi jenis KIM pada malam hari terdakwa dapat mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan atau uang pasangan Togel dan KIM. Terdakwa mejadi agen judi jenis Togel dan KIM sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan diadakan untuk umum atau siapa saja boleh untuk memasang. Bahwa terdakwa maupun bandar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk bermain judi jenis Togel dan KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDI HK. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 September 2019, sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang JaeKecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH dan saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis KIM dan togel;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal harga pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi tersebut dari pemain, kemudian menuliskannya ke dalam kupon, lalu memberikan kupon warna putih kepada pemain sebagai tanda bahwa pemain telah memasang;
- Bahwa setelah menerima angka pasangan judi dan uang taruhannya, kemudian terdakwa menulisnya dalam handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada bandar terdakwa melalui SMS.
- Bahwa bandar terdakwa akan memberitahukan angka kelaur sebagai pemenang kepada terdakwa melalui SMS pada pukul 18.00 Wib untuk permainan judi jenis Togel sedangkan untuk permainan judi jenis KIM bandar terdakwa akan memberitahukan pada pukul 23.05 Wib;
- Bahwa apabila pera pemain atau pemasang judi jenis KIM atau Togel menang, maka bandar akan membayarkan uang taruhannya dengan ketentuan sebagai berikut: pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pemenang terdakwa akan membayarkannya dengan uang pasangan yang kalah dan setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa akan menemui bandar terdakwa lalu menyerahkan uang sisa hasil taruhan judi jenis KIM dan Togel kepada bandar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan judi jenis KIM dan Togel;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebak permainan judi jenis KIM, 4 (Empot) blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap dan uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NANDA W. FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 September 2019, sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang JaeKecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH dan saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis KIM dan togel;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal harga pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi tersebut dari pemain, kemudian menuliskannya ke dalam kupon, lalu memberikan kupon warna putih kepada pemain sebagai tanda bahwa pemain telah memasang;

- Bahwa setelah menerima angka pasangan judi dan uang taruhannya, kemudian terdakwa menulisnya dalam handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada bandar terdakwa melalui SMS.

- Bahwa bandar terdakwa akan memberitahukan angka kelaur sebagai pemenang kepada terdakwa melalui SMS pada pukul 18.00 Wib untuk permainan judi jenis Togel sedangkan untuk permainan judi jenis KIM bandar terdakwa akan memberitahukan pada pukul 23.05 Wib;

- Bahwa apabila pera pemain atau pemasang judi jenis KIM atau Togel menang, maka bandar akan membayarkan uang taruhannya dengan ketentuan sebagai berikut: pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan



hadiah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa setiap pemenang terdakwa akan membayarkannya dengan uang pasangan yang kalah dan setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa akan menemui bandar terdakwa lalu menyerahkan uang sisa hasil taruhan judi jenis KIM dan Togel kepada bandar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan judi jenis KIM dan Togel;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 4 (Empot) blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap dan uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHRI AMIN ZALUKHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang JaeKecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH dan saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis KIM dan togel;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal harga pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka judi tersebut dari pemain, kemudian menuliskannya ke dalam kupon, lalu memberikan kupon warna putih kepada pemain sebagai tanda bahwa pemain telah memasang;
- Bahwa setelah menerima angka pasangan judi dan uang taruhannya, kemudian terdakwa menulisnya dalam handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada bandar terdakwa melalui SMS.
- Bahwa bandar terdakwa akan memberitahukan angka kelaur sebagai pemenang kepada terdakwa melalui SMS pada pukul 18.00 Wib untuk permainan judi jenis Togel sedangkan untuk permainan judi jenis KIM bandar terdakwa akan memberitahukan pada pukul 23.05 Wib;
- Bahwa apabila pera pemain atau pemasang judi jenis KIM atau Togel menang, maka bandar akan membayarkan uang taruhannya dengan ketentuan sebagai berikut: pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pemenang terdakwa akan membayarkannya dengan uang pasangan yang kalah dan setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa akan menemui bandar terdakwa lalu menyerahkan uang sisa hasil taruhan judi jenis KIM dan Togel kepada bandar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan judi jenis KIM dan Togel;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebak permainan judi jenis KIM, 4 (Empot) blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap dan uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 September 2019, sekira pukul 21.15 Wib, saksi sedang berada di Warung Kopi Milik Batubara Di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, duduk-duduk sambil menunggu pemain atau pemasang permainan judi jenis KIM dan Togel;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian sipil langsung mendekati terdakwa dan mengatakan” kami dari Polsek Panyabungan” lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan terjatuh ke sungai yang berada di samping warung kopi, dan saat itu polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan Polisi (Polsek Panyabungan) berhasil menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 4 (Empot) blok kupon permainan judi jenis KIM, 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku rekap dan uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel ialah : pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan minimal harga pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas kepada terdakwa, lalu terdakwa akan menuliskan angka pasangan tersebut ke kupon dan memberikan uang kertas warna putih kepada pemain sebagai bukti bahwa pemain sudah memasang taruhannya;
- Bahwa setelah menerima angka pasangan judi dan uang taruhannya, kemudian terdakwa menulisnya dalam handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada bandar terdakwa melalui SMS.
- Bahwa bandar terdakwa akan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kelaur sebagai pemenang kepada terdakwa melalui SMS pada pukul 18.00 Wib untuk permainan judi jenis Togel sedangkan untuk permainan judi jenis KIM bandar terdakwa akan memberitahukan pada pukul 23.05 Wib

- Bahwa apabila pera pemain atau pemasang judi jenis KIM atau Togel menang, maka bandar akan membayarkan uang teruarganya dengan ketentuan sebagai berikut: pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis KIM dilakukan setiap hari kecuali hari selasa dan jumat, kemudian untuk permainan judi jenis Togel akan di buka mulai pukul 12.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib sedangkan untuk permainan judi jenis KIM akan di buka mulai pukul 20.00 Wib sampai Pukul 22.00 Wib.;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis KIM dan Togel adalah untung-untungan atau nasib-nasiban, karena tidak ada yang bisa memastikan angka berapa yang akan kelaur sebagai pemenang;

- Bahwa permainan judi jenis KIM dan Togel bukanlah merupakan mata pencaharian terdakwa, karena sehari-hari terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel adalah untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa setiap pemenang terdakwa akan membayarkannya dengan uang pasangan yang kalah dan setiap hari selasa dan jumat terdakwa akan menemui bandar terdakwa lalu menyerahkan uang sisa hasil taruhan judi jenis KIM dan Togel kepada bandar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan judi jenis KIM dan Togel;



- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM;
- 4 (Empot) blok kupon permainan judi jenis KIM;
- 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo,
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan juru tulis judi jenis KIM dan Togel yang berada di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dan memfasilitasi orang lain/pemasang untuk bermian judi, dengan bekerja sama dengan Bandar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka judi jenis KIM dan Togel dari para main yang kemudian pasangan dari permain tersebut akan terdakwa pasangkan kepada bandar terdakwa melalui SMS dari handphone terdakwa;
- Bahwa benar apabila para pemain ada yang menang maka terdakwa akan membayarkannya dengan uang pemain yang kalah, lalu akan menyetorkan uang sisa hasil dari pasangan kepada bandar terdakwa dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar terdakwa maupun bandar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun atau tidak ada mengurus suatu syarat-syarat tertentu untuk melakukan perjudian jenis KIM dan Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanpa mendapat izin;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun, bahwa terdakwa melakukan permainan judi di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal sebagai juru tulis yang bekerjasama dengan bandar terdakwa dan tidak pernah meminta izin dari pihak manapun, sedangkan diketahui di Negara Republik Indonesia permainan judi jenis KIM dan Togel tidak di perbolehkan atau melanggar peraturan per Undang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah tertulis dalam Kitab Undang Undang HukumPidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan juru tulis judi jenis KIM dan Togel yang berada di Warung Kopi Milik Batubara di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dan memfasilitasi orang lain/pemasang untuk bermain judi, dengan bekerja sama dengan Bandar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pasangan angka judi jenis KIM dan Togel dari para main yang kemudian pasangan dari permainan tersebut akan terdakwa pasangkan kepada bandar terdakwa melalui SMS dari handphone terdakwa, selanjutnya apabila para pemain ada yang menang maka terdakwa akan membayarkannya dengan uang pemain yang kalah, lalu akan menyetorkan uang sisa hasil dari pasangan kepada bandar terdakwa dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Jumat;

Dengan demikian unsuri ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
Menimbang, bahwa terdakwa mauapun bandar terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak manapun atau tidak ada mengurus suatu syarat-syarat tertentu untuk melakukan perjudian jenis KIM dan Togel, sedangkan di Indonesia permainan judi dilarang, dengan demikian permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah ilegal atau dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana. Selain itu terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan Togel, namun terdakwa tetap melakukan permainan judi jenis KIM tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SATIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM;
 - 4 (Empat) blok kupon permainan judi jenis KIM;
 - 1 (Satu) buah buku tafsir Mimpi Joyo Boyo;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah buku rekap;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 20 Desember 2019 oleh Deny Riswanto,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAYETNO

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)